



**PPSAK
5**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN ISAK 6: INTERPRETASI
ATAS PARAGRAF 12 DAN 16
PSAK 55 (1999) TENTANG INSTRUMEN
DERIVATIF MELEKAT PADA KONTRAK
DALAM MATA UANG ASING**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PPSAK 5

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN ISAK 6: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 12 DAN 16 PSAK 55 (1999) TENTANG INSTRUMEN DERIVATIF MELEKAT PADA KONTRAK DALAM MATA UANG ASING

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Desember 2009



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PENGANTAR

PPSAK 5 tentang Pencabutan ISAK 6: *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 15 Desember 2009.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 5 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan ISAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan ISAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 15 Desember 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-02
Tujuan	01
Dasar pertimbangan pencabutan	02
KETENTUAN PENCABUTAN.....	03
KETENTUAN TRANSISI.....	04
TANGGAL EFEKTIF	05



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 5

PENCABUTAN ISAK 6: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 12 DAN 16 PSAK 55 (1999) TENTANG INSTRUMEN DERIVATIF MELEKAT PADA KONTRAK DALAM MATA UANG ASING

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 5: Pencabutan ISAK 6: Interpretasi Atas Paragraf 12 Dan 16 PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing terdiri dari paragraf 01-05.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan ISAK 6: *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing*.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

02. Dasar pertimbangan pencabutan ISAK 6: *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing* adalah karena sudah diatur dalam PSAK 55 (2006): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 10, PP43, dan PP46.

KETENTUAN PENCABUTAN

03. ISAK 6: *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing*, dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

KETENTUAN TRANSISI

04. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

TANGGAL EFEKTIF

05. Pencabutan ISAK 6: *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing* berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

